

peserta didik yang mengakibatkan kerugian terhadap
resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab
izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal
nangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan
merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun
aka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
an mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain
papun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah
en Bogor.
ulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 26-9-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IX/409-Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL FALAH

Jl.Tirta Sanita Gn.Kapur Kp.Kandang RT.04 RW.05 Desa Cogreg
KECAMATAN PARUNG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- ng : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini / **PAUD NURUL FALAH** yang berlokasi di **Jl.Tirta Sanita Gn.Kapur Kp.Kandang RT.04 RW.05 Desa/Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang **Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NURUL FALAH** berlokasi di **Jl.Tirta Sanita Gn.Kapur Kp.Kandang RT.04 RW.05 Desa/Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor**
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);